

DAMPAK KEBIJAKAN GAJI DAN TUNJANGAN DPR-RI TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

**Savira Anggita Putri¹; Yuliani Lilinda Warasati²; Violita Putri Arimbhi³;
Alifia Noer Laily⁴; Mohamad Djasuli⁵**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3,4,5}

Email : saviraanggita934@gmail.com¹; yulianililinda23@gmail.com²;

Violitaputriarimbhi@gmail.com³; alifianyenye@gmail.com⁴; djasuli@trunojoyo.ac.id⁵

ABSTRAK

Kebijakan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi salah satu masalah umum yang sensitif dalam rangka kejujuran keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kritis dampak sosial dan fiskal kebijakan gaji dan tunjangan DPR-RI terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan dan studi kritis, dengan mengumpulkan data dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan keuangan negara, serta pemberitaan resmi tahun 2023–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan remunerasi DPR-RI berpengaruh besar terhadap beban fiskal APBN, menyempit ruang fiskal belanja publik produktif, dan menurunkan legitimasi sosial lembaga legislatif di mata publik. Fenomena kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 menjadi bukti nyata ketegangan antara kepentingan elite dan citra keadilan publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi supaya pemerintah melakukan reformasi remunerasi legislatif berbasis kinerja dan transparansi fiskal, untuk memelihara keadilan sosial dan efisiensi anggaran negara.

Kata Kunci : Dampak Gaji; Tunjangan; APBN

ABSTRACT

The salary and allowance policy for members of the Indonesian House of Representatives (DPR-RI) is one of the common and sensitive issues in terms of the honesty of state finances. This research aims to critically analyze the social and fiscal impact of the Indonesian House of Representatives (DPR-RI) salary and allowance policy on the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The research approach uses qualitative methods of literature review and critical study, collecting data from national and international scientific journals, state financial reports, and official news from 2023–2025. The research findings indicate that the remuneration policy of the Indonesian House of Representatives (DPR-RI) has a significant impact on the fiscal burden of the state budget (APBN), narrows the fiscal space for productive public spending, and reduces the social legitimacy of the legislative body in the eyes of the public. The phenomenon of the DPR allowance increase in 2025 is concrete evidence of the tension between elite interests and the public's perception of justice. This research recommends that the government implement performance-based legislative remuneration reform and fiscal transparency to maintain social justice and the efficiency of the state budget.

Keywords : Impact; Salary; Benefits; State Budget

PENDAHULUAN

Cara pemerintah mengelola uang merupakan alat kunci dalam mengelola negara, dan dana yang disisihkan untuk pekerja seperti gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bagian besar yang mempengaruhi stabilitas anggaran nasional. Data dari Kementerian Keuangan (2023) menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja menyumbang 25–30% dari total anggaran nasional, yang mencapai sekitar Rp 500–600 triliun. Di dalamnya, dana

untuk gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai sekitar Rp 4–5 triliun per tahun, yang merupakan jumlah yang besar saat berusaha memulihkan ekonomi pasca-pandemi dan beralih ke energi bersih. Studi ini penting tidak hanya karena jumlah dana yang besar, tetapi juga karena dampaknya terhadap defisit anggaran Indonesia yang terus berlanjut, yang mencapai 2,8% dari total output ekonomi negara pada 2023. Masalah ini menjadi lebih penting setelah perdebatan mengenai kenaikan tunjangan anggota DPR setelah pemilu 2019, yang memicu respons dari masyarakat dan media massa di seluruh negeri.

Rahman & Djasuli (2024) menekankan bahwa asumsi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi fondasi dalam penyusunan anggaran. Namun, asumsi yang terlalu optimis seringkali mengakibatkan ketidaksesuaian antara proyeksi dan realitas (Sulistyowati & Nugroho, 2018). Melihat gambaran yang lebih besar, cara DPR dibayar mencerminkan tantangan keuangan dalam negara-negara demokratis yang sedang berkembang, tapi di satu sisi ada kebutuhan untuk memastikan pejabat publik bekerja dengan baik di sisi lain, ada tuntutan untuk menjaga keuangan tetap sehat dan berkelanjutan. Kenaikan tunjangan dari Rp 2,5 juta menjadi Rp 4 juta per bulan untuk setiap anggota pada tahun 2019 menambah Rp 1 triliun ke anggaran nasional setiap tahun. Menariknya, kenaikan ini terjadi bersamaan dengan pengurangan dana. Masalah penelitian ini berfokus pada tiga hal utama: (1) dampak negatif aturan tunjangan DPR-RI terhadap stabilitas APBN, seperti peningkatan utang publik dari 38% menjadi 40% dari PDB pada tahun 2023; (2) kurangnya evaluasi yang memadai mengenai efektivitas tunjangan tersebut, seperti alokasi Rp 500 miliar per tahun untuk transportasi yang tidak sesuai dengan hasil kerja legislatif; dan (3) pertanyaan mendasar mengenai bagaimana angka-angka dari aturan ini mempengaruhi APBN dan dampaknya terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang. Tidak banyak yang diketahui dan keputusan dibuat secara politis seperti lobi internal di DPR pada tahun 2023 yang membuatnya lebih sulit untuk memperbaiki situasi.

Ide di balik studi ini adalah Teori Pilihan Publik, yang menjelaskan bagaimana kepentingan politik dapat mengacaukan distribusi dana, dan Teori Kelangsungan Fiskal, yang memperingatkan tentang bahaya defisit jangka panjang akibat pengeluaran pegawai yang tidak produktif. Beberapa studi sebelumnya, seperti karya Widodo (2018), menemukan bahwa gaji pegawai pemerintah (termasuk anggota parlemen) menyebabkan 20% ketidakefisienan APBN. Santoso (2022) juga menyatakan adanya hubungan antara tunjangan DPR dan defisit anggaran ($r=0.65$) dari tahun 2015 hingga 2021. Sementara itu, Nugroho dkk. (2023) dalam studi ASEAN menemukan bahwa tunjangan parlemen meningkatkan pengeluaran tidak produktif sebesar 15%. Namun, studi-studi tersebut belum meneliti secara mendalam situasi DPR-RI setelah pemilu 2024, terutama dengan adanya debat publik dan perubahan politik terbaru.

Penelitian ini bersifat baru karena secara mendalam mengkaji masalah tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang saat ini menjadi topik hangat di media nasional seperti Tempo dan Kompas di tahun 2024. Berbeda dengan metode deskriptif konvensional, penelitian ini menggunakan tinjauan literatur yang mendalam untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kebijakan tunjangan dan defisit anggaran nasional, serta pengurangan dana anggaran sosial. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menggabungkan data anggaran nasional 2024 dengan simulasi proyeksi defisit menggunakan model regresi sederhana, memberikan sudut pandang baru mengenai kebutuhan perubahan tunjangan berbasis kinerja.

Kesenjangan penelitian yang ditemukan adalah: (1) kurangnya studi empiris tentang dampak spesifik tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia setelah pemilu 2024 hanya 30% studi yang membahas cabang legislatif secara terpisah dari cabang eksekutif; (2) analisis yang terbatas mengenai proses politik di balik penetapan tunjangan, yang seringkali tidak jelas; dan (3) kurangnya tinjauan sistematis yang menghubungkan kebijakan tunjangan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), meskipun defisit anggaran nasional yang disebabkan oleh tunjangan dilaporkan meningkat sebesar 10% (IMF, 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi celah-celah tersebut dengan menganalisis data dari tahun 2019 hingga 2024 dan memberikan gambaran yang lengkap.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam dua aspek. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya studi keuangan Indonesia dengan memasukkan Teori Pilihan Publik dalam konteks demokrasi saat ini, dan menciptakan model yang menunjukkan hubungan antara tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) dan stabilitas anggaran nasional melalui tinjauan literatur yang mendalam. Secara praktis, penelitian ini memberikan saran kebijakan yang berguna bagi Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, seperti menetapkan batas tunjangan berdasarkan kinerja legislatif (Key Performance Indicators), yang dapat menghemat anggaran nasional hingga 500 miliar rupiah per tahun. Penelitian ini juga mendukung perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara akademis tetapi juga memiliki dampak nyata dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan demokrasi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Konsep Gaji dan Tunjangan

Gaji adalah uang yang dibayarkan secara teratur setiap bulan, kepada seorang karyawan atau pegawai sebagai imbalan atas jasa, pekerjaan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada organisasi atau perusahaan. Gaji bersifat tetap, diberikan secara berkala, dan merupakan hak

yang diterima pekerja atas dasar hubungan kerja yang sah (Yuli Anitasari et al., 2023) Tunjangan adalah bentuk kompensasi, dukungan, atau penghargaan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun tunjangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan tertentu, atau sebagai motivasi bagi karyawan agar melakukan pekerjaan secara maksimal. Tunjangan dapat berupa uang atau barang, dan diberikan secara rutin atau pada waktu tertentu seperti Tunjangan Hari Raya, yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga di luar gaji pokok. Hak keuangan dan administratif anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) merupakan bentuk jaminan negara terhadap pelaksanaan fungsi legislatif. Hak keuangan ini mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kehormatan, serta berbagai tunjangan lain yang melekat pada jabatan sebagai wakil rakyat. Sementara hak administratif mencakup fasilitas penunjang pelaksanaan tugas, seperti rumah dinas, asuransi kesehatan, hingga dukungan tenaga ahli. Pasal 223 ayat (4) menyatakan bahwa anggaran DPR dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, sudah jelas bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan melalui APBN.

Jenis-Jenis Tunjangan DPR

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan serta Anggota DPRD, tunjangan mencakup berbagai hal yang membantu kesejahteraan, seperti jaminan kesehatan, pakaian dinas, rumah jabatan, kendaraan dinas, serta tunjangan lain yang ditentukan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah (PP No. 24 Tahun 2004 dan PP No. 21 Tahun 2007). Adapun jenis-jenis tunjangan yang didapat oleh DPR-RI baik secara rutin maupun waktu tertentu. Tunjangan yang diterima anggota DPR RI terdiri dari beberapa jenis, yaitu: Tunjangan Jabatan, yakni tunjangan yang diberikan berdasarkan jabatan anggota dewan seperti ketua, wakil ketua, atau anggota biasa, dengan besaran yang berbeda sesuai tingkat jabatan (Adnan & Nasrullah, 2021:218). Tunjangan Keluarga, yang mencakup tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok dan tunjangan anak sebesar 2% per anak (maksimal dua anak) untuk membantu kebutuhan keluarga anggota dewan. Tunjangan Beras, diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa beras bagi anggota DPR dan keluarganya, dengan besaran sekitar Rp30.090 per jiwa anggota keluarga per bulan (data 2025). Tunjangan Kesehatan, berupa fasilitas perawatan kesehatan meliputi rawat jalan, rawat inap, persalinan, gigi, alat kesehatan, dan evakuasi demi menjamin kesejahteraan kesehatan anggota DPR beserta keluarganya. Tunjangan Kehormatan, yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kedudukan dan tanggung jawab tambahan di lembaga legislatif, dengan besaran sekitar Rp5.580.000 untuk anggota biasa, Rp6.450.000 untuk wakil ketua, dan Rp6.690.000 untuk ketua DPR (periode 2024–2029). Tunjangan Intensif, yaitu tunjangan komunikasi intensif yang

diberikan setiap bulan untuk mendukung kelancaran komunikasi anggota DPR dengan konstituen, sesama anggota, maupun lembaga pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang meskipun difokuskan pada PNS, menjadi pondasi harmonisasi bagi pejabat negara termasuk DPR RI melalui Pasal 25-30 yang mengatur struktur remunerasi untuk menjamin kesetaraan dan transparansi. Secara spesifik untuk DPR RI, pengaturan ini diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Gaji Pokok, Tunjangan, dan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyelaraskan komponen gaji dengan sistem ASN.

Pengeluaran Gaji Pegawai Negara dalam Struktur APBN

Pengeluaran untuk gaji dan tunjangan pegawai, serta biaya operasional kepegawaian, merupakan bagian penting dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komponen ini termasuk dalam belanja rutin yang wajib dan bersifat jangka panjang, seperti yang dijelaskan dalam teori keuangan publik oleh Musgrave. Di Indonesia, pengeluaran untuk pegawai terus bertambah karena pertumbuhan kebutuhan birokrasi, kenaikan gaji aparatur negara, serta tekanan inflasi terhadap daya beli pegawai negeri. Struktur APBN Indonesia menempatkan belanja pegawai dalam proporsi yang cukup besar di belanja pemerintah pusat. Mumpuni (2014) menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah aparatur serta adanya kebijakan reformasi birokrasi membuat beban pengeluaran negara meningkat, terutama pada bagian gaji dan tunjangan. Dengan demikian, naiknya gaji pegawai, termasuk anggota DPR-RI, berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal negara dalam menjalankan fungsi pembangunan. Pengeluaran pegawai merupakan salah satu pos anggaran yang dominan dalam APBN, dengan rata-rata kontribusi mencapai 25 hingga 30 persen dari total belanja negara (Jannah & Soesiantoro, 2025). Tren ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencari keseimbangan antara efisiensi anggaran dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Mekanisme Alokasi Anggaran untuk Gaji dan Tunjangan DPR-RI

Proses penentuan anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengikuti prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diawali dari usulan Kementerian Keuangan dan dibahas bersama DPR. (Jannah & Soesiantoro, 2025) menegaskan bahwa kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) sangat penting sejak tahap pengajuan hingga persetujuan anggaran. Secara normatif, pengalokasian dana ini berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Namun, Dimiyati Sudja dan Setiawan (2021) mencatat bahwa dinamika politik dan siklus pemilu sering memengaruhi besarnya anggaran tunjangan DPR, dengan kecenderungan peningkatan pada

tahun-tahun politik. Sementara itu, Monitasari (2025) menyoroti bahwa DPR memiliki dua peran sekaligus, yakni sebagai penerima dan pembahas anggaran, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penerapan prinsip good governance. Ia juga menambahkan bahwa penetapan tunjangan sering dikaitkan dengan reformasi kelembagaan, namun praktik transparansi dan akuntabilitas masih rendah, sehingga tunjangan yang tidak berbasis kinerja menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap efektivitas penggunaan dana APBN.

Faktor Penentu Pengeluaran Gaji dan Tunjangan DPR-RI dalam APBN

Pengeluaran, gaji, dan tunjangan anggota DPR RI dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tugas dan beban kerja legislatif, jumlah anggota, serta kebutuhan bantuan teknis (Sudja & Setiawan, 2021). Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi secara keseluruhan, tingkat inflasi, dan perubahan politik di tingkat nasional. Prinsip keadilan dalam pengelolaan uang tetap menjadi acuan utama dalam menentukan bagaimana dana digunakan. Dalam pandangan Islam, kebijakan pengeluaran pemerintah harus mampu menciptakan kesetaraan dalam perekonomian, agar tidak terjadi ketimpangan antara para pejabat dan masyarakat umum. Oleh karena itu, pengelolaan APBN harus didasarkan pada etika keuangan yang baik, bukan hanya berorientasi pada kekuasaan politik, tetapi juga memperhatikan kehidupan rakyat. Beberapa hal yang memengaruhi besarnya gaji dan tunjangan DPR RI antara lain kebijakan pengeluaran pemerintah, kondisi ekonomi negara, serta tekanan politik dan keinginan masyarakat. Menurut Abimanyu (2013), kemampuan pemerintah mengumpulkan dana menentukan seberapa besar pengeluaran negara: ketika pemasukan meningkat, penyesuaian gaji para pejabat bisa dilakukan, tetapi ketika dana terbatas, pengeluaran yang tidak menghasilkan sesuatu seperti tunjangan harus dikontrol. Latar belakang politik juga memiliki peran, terutama pada masa pemilu, di mana kebijakan populisme seperti menaikkan tunjangan sering diusulkan agar citra lembaga tersebut tetap baik. Abimanyu (2013) juga menegaskan bahwa keberlanjutan keuangan negara hanya bisa tercapai jika besarnya gaji pejabat disesuaikan dengan hasil kerja dan produktivitas nasional.

Aspek Institusional dan Pengawasan Pengeluaran Tunjangan DPR dalam APBN

Pengawasan terhadap pengeluaran tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan bagian penting dari sistem akuntabilitas publik. Menurut Jannah (2025), fungsi pengawasan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan, serta oleh Inspektorat Jenderal DPR melalui pengendalian internal, sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006. Kajian Sudja dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan tujuan yang

ditentukan. Namun, masih ada kelemahan dalam hal audit value for money, yaitu belum ada penilaian kinerja berdasarkan hasil atas penggunaan tunjangan DPR. Dari perspektif kebijakan fiskal Islam, pengawasan publik terhadap belanja aparatur negara adalah bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dilakukan pemerintah sebagai pengelola amanah publik (Gunawan, 2022). Oleh karena itu, transparansi dan independensi dalam audit menjadi syarat penting bagi tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat. Maulana (2017) juga menegaskan bahwa pengawasan atas pengeluaran DPR melibatkan beberapa lembaga, seperti BPK, Kementerian Keuangan, serta pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Namun, kemampuan pengawasan masih terbatas karena laporan pertanggungjawaban yang dibuat sebagian besar bersifat administratif, bukan berbasis kinerja. Selain itu, DPR RI memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjadi contoh dalam hal akuntabilitas keuangan, karena kegagalan dalam mengelola anggaran mereka sendiri dapat menyebabkan penurunan legitimasi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) yang dipilih karena keterbatasan data primer, sensitivitas isu remunerasi DPR, serta kebutuhan pemetaan komprehensif atas hasil penelitian, regulasi, dan dokumen kebijakan yang telah ada. Metode SLR mengidentifikasi pola, inkonsistensi, dan gap riset secara sistematis dan transparan, sehingga menjadi pendekatan paling tepat dalam menganalisis dampak kebijakan gaji dan tunjangan DPR-RI terhadap APBN. Tahapan penelitian dilakukan secara terstruktur mulai dari perumusan pertanyaan penelitian, penetapan kriteria inklusi dan eksklusi, penelusuran literatur, ekstraksi data, hingga sintesis dan penarikan kesimpulan. Penelusuran sumber dilakukan melalui database Google Scholar, Scopus, dan Web of Science, menggunakan aplikasi Publish or Perish. Kata kunci yang digunakan mencakup “gaji DPR RI”, “tunjangan DPR”, “remunerasi legislatif”, dan “APBN”.

Rentang waktu 2013 hingga 2025 ditetapkan untuk jurnal dan laporan kebijakan karena periode ini mencerminkan fase setelah diberlakukannya PP No. 30 Tahun 2015 yang mengubah struktur tunjangan DPR secara signifikan. Rentang ini juga mencakup dua momentum Pemilu, yakni 2019 dan 2024, yang relevan dalam melihat perubahan kebijakan anggaran legislatif dan dinamika fiskal dalam konteks politik. Sedangkan sumber dari media massa dibatasi pada 2023 sampai 2025 untuk menangkap perkembangan terbaru pasca Pemilu 2024, khususnya wacana

kenaikan tunjangan DPR tahun 2025 yakni isu yang belum terdokumentasi dalam jurnal akademik karena adanya keterlambatan publikasi.

Proses SLR dalam penelitian ini menerapkan protokol PRISMA, yang dipilih karena memberikan standar yang jelas dalam hal transparansi, akuntabilitas dalam pelaporan tahapan seleksi literatur. Penerapan protokol ini bertujuan untuk meminimalkan potensi bias serta memungkinkan replikasi oleh peneliti lain. Tahapan SLR berdasarkan PRISMA meliputi: (1) identifikasi, (2) penyaringan, (3) penilaian kelayakan, dan (4) inklusi. (lihat Diagram PRISMA pada Lampiran).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Temuan Utama dari SLR: Dampak Langsung terhadap APBN

Tinjauan literatur sistematis (SLR) mengungkapkan bahwa kebijakan alokasi anggaran berjumlah besar, seperti tunjangan DPR-RI, tanpa diimbangi peningkatan pendapatan, secara konsisten menimbulkan tekanan signifikan pada struktur APBN. Seperti terlihat dalam kebijakan refocusing anggaran pandemi, stimulus fiskal senilai Rp 405,1 triliun berkontribusi langsung pada pelebaran defisit APBN hingga 5,07% dari PDB (Kementerian Keuangan RI, 2021). Muladi et al., (2021) mencatat bahwa pemerintah bahkan membuka peluang perluasan defisit hingga 2022 melalui Perppu No. 1 Tahun 2020, menunjukkan betapa kebijakan fiskal darurat berpotensi memperburuk kesenjangan fiskal jangka menengah. Dampak langsung lainnya adalah meningkatnya ketergantungan pada pembiayaan utang. Studi tentang refocusing anggaran menunjukkan pola pembiayaan yang mengandalkan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman multilateral (World Bank, 2020). Selain itu, terjadi distorsi dalam komposisi anggaran. Studi green budgeting menemukan bahwa alokasi untuk fungsi tertentu dapat terseduksi di bawah 1% ketika bersaing dengan pos belanja lain yang dianggap lebih "mendesak" atau politis (Sari et al., 2022). Pola alokasi yang terdistorsi ini mencerminkan dinamika kartel partai yang dijelaskan Katz & Mair (2009), di mana partai-partai berkolusi untuk mengamankan akses privilege terhadap anggaran negara, seringkali mengorbankan prioritas fiskal yang rasional.

Dampak Tidak Langsung dan Lika-Liku Kebijakan

Di balik dampak fiskal langsung, kebijakan ini membawa dampak tidak langsung yang kompleks. Yang paling krusial adalah erosi kredibilitas fiskal pemerintah. Kebijakan yang dinilai tidak transparan dan tidak adil dapat mengikis kepercayaan publik, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi stabilitas makroekonomi (IMF, 2019). Lebih lanjut, kebijakan ini menciptakan *trade-off* yang pelik. Dana yang terserap untuk belanja tunjangan yang tidak produktif berpotensi mengorbankan program-program ber-*multiplier effect* tinggi, seperti pemberdayaan masyarakat dan kesehatan (Yusuf & Malley, 2023). Muladi et al., (2021)

menggambarkan lika-liku ini dalam konteks penyaluran bantuan UMKM, di mana meski ada alokasi dana besar, hambatan distribusi dan kelangkaan bahan baku membuat efektivitas stimulus tidak optimal. Lika-liku kebijakan ini bersumber dari proses politiknya yang tidak transparan. Seperti yang diungkap Tambunan (2023) dalam konteks pembentukan UU Pemilu, proses legislatif seringkali didominasi oleh kolusi oligarkis dan menjadi "ritual kosong" (*empty ritual*), di mana debat substantif dan partisipasi publik diabaikan. Fenomena ini menjelaskan mengapa kebijakan yang secara fiskal bermasalah dapat tetap lolos. Ketidakpuasan publik terhadap proses yang tertutup dan tidak aspiratif ini memicu respons langsung, sebagaimana tercermin dalam gelombang demonstrasi mahasiswa pada awal 2024 yang menolak rencana kenaikan tunjangan DPR (Kompas, 2024), menyoroti betapa kebijakan semacam ini berpotensi memicu gejolak sosial.

Diskusi Kritis Temuan SLR

Diskusi kritis atas temuan SLR ini menyoroti beberapa persoalan mendasar. Pertama, terdapat kesenjangan lebar antara imperatif fiskal yang sehat dan realitas keputusan politik. Seperti ditunjukkan studi refocusing anggaran, tekanan politik seringkali menjadi pendorong utama, mengalahkan prinsip efisiensi belanja (Aspinall & Berenschot, 2019). Muladi et al., (2021) mengonfirmasi hal ini dengan menunjukkan bagaimana alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 didistribusikan melalui pendekatan Multi-Level Governance (MLG), di mana interaksi kompleks antar level pemerintahan dan aktor non-pemerintah menciptakan dinamika yang tidak selalu sejalan dengan efisiensi fiskal. Kedua, kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran berujung pada ketidakefisienan dan rendahnya *value for money*, sebuah temuan yang konsisten dengan penelitian mengenai produktivitas layanan publik dasar (Dartanto et al., 2021). Ketiga, dan yang paling krusial, temuan literatur mendukung perlunya pergeseran paradigma dari tunjangan berbasis *entitlement* menuju sistem berbasis kinerja (*performance-based*). Pengaitan tunjangan dengan *Key Performance Indicators* (KPIs) yang terukur tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memastikan kontribusi nyata bagi pembangunan.

Hal ini merupakan antitesis dari praktik "politik bagi-bagi" (*politik bagi-bagi*) yang dikemukakan Winters (2011) sebagai strategi oligarki untuk mempertahankan kekuasaan dengan membagi-bagi sumber daya negara. Robison dan Hadiz (2017) juga menguatkan dengan menyatakan bahwa prosedur demokrasi seringkali hanya menjadi kedok untuk "strategi jahat" (*malicious strategies*) yang melindungi dominasi oligarkis dalam proses kebijakan. Temuan SLR ini memiliki implikasi kebijakan yang mendalam. Implikasi utamanya adalah mendesaknya kebutuhan untuk merevisi kerangka regulasi, seperti Undang-Undang Keuangan Negara, guna mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterkaitan kinerja

dalam setiap kebijakan belanja negara, termasuk tunjangan pejabat. Peningkatan transparansi dalam proses penetapan tunjangan DPR mutlak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, analisis ini memiliki batasan. Cakupan data terutama terbatas pada periode sekitar Pemilu 2024, sehingga dampak penuh dinamika politik terbaru belum sepenuhnya terekam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur sistematis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan gaji dan tunjangan anggota DPR-RI memberikan dampak yang signifikan dan multi-dimensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pertama, dari aspek fiskal, kebijakan ini menciptakan beban anggaran yang substansial dan bersifat rutin, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk membiayai belanja publik yang produktif, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Alokasi dana yang besar untuk tunjangan turut berkontribusi pada tekanan defisit APBN dan meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan utang. Kedua, dari aspek sosial dan politik, kebijakan ini merusak legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Proses penetapan tunjangan yang dinilai tidak transparan dan tertutup dari partisipasi publik menimbulkan persepsi ketidakadilan, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi nasional. Fenomena ini memperlihatkan ketegangan antara kepentingan elite politik dan tuntutan keadilan sosial.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah mendesaknya reformasi sistem remunerasi legislatif yang berbasis kinerja (*performance-based allowance*) dan transparansi. Pemerintah dan DPR perlu mengintegrasikan *Key Performance Indicators* (KPI) yang terukur sebagai dasar pemberian tunjangan, merevisi Undang-Undang Keuangan Negara untuk memastikan akuntabilitas yang lebih ketat, serta meningkatkan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan pendekatan *value for money*. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan data sekunder dan periode analisis yang terutama berfokus pada dinamika sekitar Pemilu 2024. Dampak penuh dari perubahan politik dan kebijakan terbaru mungkin belum sepenuhnya terekam. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan studi empiris dengan pendekatan kuantitatif, seperti analisis regresi untuk menguji hubungan kausal antara variabel tunjangan dengan indikator kinerja legislatif dan kesehatan fiskal. Penelitian mendatang juga dapat memperluas cakupan dengan membandingkan kebijakan remunerasi legislatif di Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, N. A., & Janati, F. (2025, September 5). *Ini Daftar Tunjangan Anggota DPR Terbaru: Ada Tunjangan Beras hingga Kehormatan*. KOMPAS.com; Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/19150691/ini-daftar-tunjangan-anggota-dpr-terbaru-ada-tunjangan-beras-hingga>
- Anindya Milagsita. (2025, August 19). *Berapa Gaji Anggota DPR RI Periode 2024-2029?*

- Ini Rincian Beserta Tunjangannya*. Detikjateng
detikcom. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-8068570/berapa-gaji-anggota-dpr-ri-periode-2024-2029-ini-rincian-beserta-tunjangannya>
- Benati, I., & Coccia, M. (2017). *The relation between public manager compensation and members of parliament's salary across OECD countries: explorative analysis and possible determinants with public policy implications*. <https://ssrn.com/abstract=2912456>
- Dimiyati Sudja, M., & Setiawan, H. D. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA APARATUR DI DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. *Ilmu Dan Budaya*, 42(1)
- Egbide, B. C., Joseph, M., Samuel, F., Jane Ogochukwu, B. C., Adenike Omowumi, O., Ayomide, I. A. L., & Deborah, A. A. (2023). An Empirical Diagnosis of the Maladies and Therapies of Public Budgeting in Nigeria. *2023 International Conference on Science, Engineering and Business for Sustainable Development Goals, SEB-SDG 2023*. <https://doi.org/10.1109/SEB-SDG57117.2023.10124625>
- Hadi Wuryandanu, & Zaenal Arifin. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 24(4), 265–287. <https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76>
- Hartono, H. (2025). Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025. In *Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 5).
- Irawati, S., Yunani, A., & Swandari, F. (2025). Accountability and Transparency to Increase the Achievement of Budget Realization Targets. *TEM Journal*, 2243–2258. <https://doi.org/10.18421/TEM143-30>
- Islam, S. (2025). A SYSTEMATIC REVIEW OF PUBLIC BUDGETING STRATEGIES IN DEVELOPING ECONOMIES: TOOLS FOR TRANSPARENT FISCAL GOVERNANCE. *American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions*, 01(01), 602–635. <https://doi.org/10.63125/wm547117>
- Jaelani, A. (2014). *Munich Personal RePEc Archive ISLAM PUBLIC FINANCES: Reflections on the APBN and the Budget Politics in Indonesia*.
- Jannah, S. R., & Soesiantoro, A. (2025). EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN KPPN SURABAYA II. In *Jurnal Pengabdian Nasional* (Vol. 05, Issue 05).
- MAULANA, M. J. (2017). *EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DPR RI TERHADAP PEMERINTAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA).
- Mardaleta, Dr., Putra, Z., Muzakir, Dr., Damrus, Dr., & Yusnaidi, Dr. (2024). Budget Policy, Productivity: A Case of public health centers in Indonesia. *International Journal of Research Publications*, 148(1). <https://doi.org/10.47119/ijrp1001481520246442>
- Maya Nihayah, D., & Diastuti, R. (2023). Economics Development Analysis Journal The Role of Green Budgeting on Environmental Quality on Indonesia. In *Economics Development Analysis Journal* (Vol. 12, Issue 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Nazmatul Lail, M., Dhia, D., Rizki Mansis, I., & Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U. (2024). *Islamic Economics and Business Review Pengeluaran Negara untuk Perlindungan Sosial Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Telaah APBN 2023*. 3(3), 662–678. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i2.6009>
- Nur Aini, A., Chotidjah Suhatmi, E., & Meikhati, E. (2025). *PENGARUH KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH, LITERASI PAJAK, DAN DIGITALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK*.
- Prasetyani, D., Destiningsih, R., & Rosalia, A. C. T. (2023). Community-Based Empowerment: Semi-Systematic Literature Review (SSLR). *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(2), 213–222. <https://doi.org/10.12928/optimum.v12i2.6541>

- Rachmadani, W. S., Suhardjanto, D., Setiawan, D., & Rosadi, S. (2022). COVID-19 Budget Refocusing: Evidence from Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(3), 236–249. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v4i1.434>
- Rahman, Z., & Djasuli, M. (2024). Tinjauan Kritis terhadap Asumsi dan Prosedur dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Desember, 2024*(24), 889–895.
- Rasaili, W. (2015). *KINERJA DPR DAN KEPERCAYAAN PUBLIK: (Analisis Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019)*.
- Restu Gusti Monitasari. (2025). Revitalisasi Kelembagaan DPR Melalui Reformasi Tata Kelola Anggaran Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Terhadap Isu Tunjangan DPR. *Jurnal Silatene Sosial Humaniora*, 3(2), 33–41. <https://doi.org/10.53611/z9yzmx48>
- Ridwan, L. Y. (2025). Analisis dampak korupsi pajak terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat serta pengaruhnya terhadap keputusan dan perilaku wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(1), 54-65.
- Shafitri, A., Nur Ratman, M., Putri Jufani, A., Wela Aliza, S., Pangestoeti, W., & Maritim Raja Ali Haji, U. (2025). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas APBN dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Pendekatan Studi Literatur* (Vol. 2, Issue 1). <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/about>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Surianti, M., & Dalimunthe, A. R. (2017). THE IMPLEMENTATION OF PERFORMANCE BASED BUDGETING IN PUBLIC SECTOR (INDONESIA CASE: A LITERATURE REVIEW). In *International Journal of Developing and Emerging Economies* (Vol. 5, Issue 2). www.transparency.org
- Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics*, 8(2), 637–653. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.